



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIRGEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggung Nomor 02/PP.07.1-BA/1903.03.2007/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Ranggung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ranggung Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Ranggag Kecamatan Airgegag Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranggung  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANGGAS

ttd.

TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA RANGGAS  
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANGGAS KECAMATAN AIRGEGAS  
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BONI	LAKI-LAKI
2.	DIA MIRZA LESTARI	PEREMPUAN
4.	PAHMI	LAKI-LAKI
5.	SANDI ANDIKA	LAKI-LAKI
6.	SITI KAEDAH	PEREMPUAN
3.	SONIA	PEREMPUAN
7.	ZEKI SAPUTRA	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIDWAN	LAKI-LAKI
2.	ALPITRI	PEREMPUAN
3.	AMUT	PEREMPUAN
4.	FITRI	PEREMPUAN
5.	PAISAL	LAKI-LAKI
6.	SANDA	PEREMPUAN
7.	TOBI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALPINDAR	LAKI-LAKI
2.	EGO	LAKI-LAKI
3.	JEPRI	LAKI-LAKI
4.	LUVITA SARI	PEREMPUAN
6.	PLORA	PEREMPUAN
5.	RENI	PEREMPUAN
7.	SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS	LAKI-LAKI
2.	M.HOIRUL ANWAR	LAKI-LAKI
3.	NURSAMSIAH	PEREMPUAN
6.	ROBI	LAKI-LAKI
5.	ROIAINI	PEREMPUAN
4.	SUHLIAWENI	PEREMPUAN
7.	YUNI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA KUSUMA	PEREMPUAN
2.	CIPI	LAKI-LAKI
3.	DAMNIA	PEREMPUAN
4.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
5.	HUSIN	LAKI-LAKI
6.	MUTIARA	PEREMPUAN
7.	SUBAIDAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ARJUNA	LAKI-LAKI
2.	CILDA	PEREMPUAN
4.	DESI SURYANI	PEREMPUAN
3.	EKA YULIANA	PEREMPUAN
5.	JIMI	LAKI-LAKI
6.	MELANDIA	PEREMPUAN
7.	ROBIUN	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANTONI	LAKI-LAKI
2.	DIMAS RUSANDA	LAKI-LAKI
3.	ELA WATI	PEREMPUAN
4.	ELLA NURSANTRI	PEREMPUAN
5.	HALIMAH	PEREMPUAN
6.	HIKMAL M.AKBAR	LAKI-LAKI
7.	NONI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFENDI	LAKI-LAKI
2.	ANISA	PEREMPUAN
3.	EVARIA SUNDARI	PEREMPUAN
4.	FADILA	PEREMPUAN
5.	RUDI	LAKI-LAKI
6.	TOMI	LAKI-LAKI
7.	YUNITA KARISMA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	BIBISONO	LAKI-LAKI
3.	INDAYANI	PEREMPUAN
6.	LUTFI MOHTAR AM	LAKI-LAKI
5.	SAFRI MUSTAKIM	LAKI-LAKI
4.	SELMA ELVI YANTI	PEREMPUAN
7.	YULIA ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 010


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKA NURMALASARI	PEREMPUAN
2.	HENDRI JAELANI	LAKI-LAKI
3.	INTAN DEWI LESTARI	PEREMPUAN
7.	M. YUSUP EFENDI	LAKI-LAKI
6.	MATSAHRI	LAKI-LAKI
4.	PUTRI PATMALASARI	PEREMPUAN
5.	SUMIATI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA RANGGAS

ttd.

TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung